

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelayanan dalam pemberian izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. -Profesionalisme Aparat, untuk bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku sudah cukup baik, dalam memberikan pelayanan IMB Petugas DPMPTSP INHU selalu berada di tempat sehingga masyarakat tidak perlu menunggu Petugas untuk mendapatkan pelayanan IMB. Selanjutnya untuk sopan santun dalam bekerja sudah cukup baik, Petugas Pelayanan IMB selalu menyapa dan tersenyum kepada masyarakat dan sekaligus langsung menanyakan tujuan dan keperluan masyarakat yang datang pada DPMPTSP INHU. Selanjutnya yang terakhir keahlian yang dimiliki terhadap tugas dan fungsinya sudah cukup baik, dapat diketahui bahwa Petugas pelayanan IMB sudah cukup baik dalam mengoperasikan komputer, administrasi dan cukup ahli dalam penyusunan persyaratan IMB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-Efektivitas dan efisiensi kerja, untuk prosedur layanan mudah dimengerti dan dilaksanakan belum cukup baik, dapat diketahui bahwa alur prosedur dalam pengurusan tergolong berbelit-belit sehingga membuat masyarakat sulit mengerti dan melaksanakannya. Selanjutnya untuk kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan belum cukup baik, dapat diketahui bahwa waktu penyelesaian surat IMB melewati batas waktu penyelesaian berdasarkan sop yaitu 7 hari kerja. Kemudian untuk pelayanan tanpa diskriminasi sudah cukup baik, DPMPTSP INHU dalam memberikan pelayanan sudah menyamaratakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya dengan memberikan nomor antrian kepada setiap masyarakat. Berikutnya yang terakhir untuk empati Petugas sudah cukup baik, dalam memberikan pelayanan IMB petugas telah ikut serta merasakan masalah yang dialami oleh masyarakat dan ikut membantu penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat.

-Penyebarluasan informasi pelayanan, untuk penyediaan informasi melalui media internet sudah cukup baik, dengan adanya informasi di media internet (website) masyarakat dapat mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus surat IMB dari rumah, selain itu tampilan website cukup menarik, tulisan yang singkat, ringkas dan berisi poin-poin yang jelas. Untuk penyelenggaraan sosialisasi IMB belum cukup baik, dapat diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu belum pernah menyelenggarakan sosialisasi IMB kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-Rendahnya keluhan masyarakat, untuk transparansi pelayanan berkaitan dengan keterbukaan biaya sudah cukup baik, untuk penerbitan surat IMB di DPMPTSP INHU tidak dipungut biaya atau gratis. Selanjutnya untuk berkurangnya kerumitan birokrasi belum cukup baik, dapat diketahui bahwa mata rantai dalam pengurusan surat IMB masih panjang sehingga membuat kerumitan birokrasi tidak berkurang.

-Bersih dari KKN, untuk sikap bawahan terhadap atasan cukup baik, dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas, Pegawai langsung mengerjakan dengan tidak mengharapkan imbalan apapun dan Pegawai boleh memberikan kritik dan saran kepada Kepala Dinas berkaitan dengan kepemimpinannya dan Kepala Dinas menerima semua kritik dan saran dengan terbuka. Selanjutnya terkait pengawasan dan pemeriksaan sudah cukup baik, dapat diketahui bahwa pengawasan dan pemeriksaan pada DPMPTSP INHU hanya dilakukan dalam 3 bulan sekali dan ketika dilakukannya pengawasan dan pemeriksaan terkait pelayanan IMB, tidak adanya ketakutan yang dirasakan oleh DPMPTSP INHU sehingga DPMPTSP INHU siap menerima saran dari tim pengawas dan pemeriksaan terkait pelayanan IMB.

2. Terdapat beberapa hambatan dalam pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu berbelit-belitnya alur prosedur dalam pengurusan surat izin mendirikan bangunan, tidak adanya tim teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu, tidak

adanya peraturan tentang sanksi bagi masyarakat yang tidak mengurus maupun yang belum memiliki surat IMB dan belum diterapkannya pola pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu sebaiknya melakukan evaluasi secara berskala guna mengetahui kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pemberian pelayanan IMB kepada masyarakat.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu harus mengusulkan pembentukan PERBUB mengenai penempatan SDM pada bagian Teknis untuk ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu, sehingga penyelesaian IMB dapat cepat dan tepat waktu.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu harus mengusulkan pembentukan PERDA mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak mengurus maupun masyarakat yang tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu harus benar-benar menerapkan pola pelayanan terpadu satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pintu sehingga dapat memperpendek mata rantai yang dilalui masyarakat dan kerumitan birokrasi pun berkurang.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu sebaiknya segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya memiliki IMB.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

